

**PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 31 TAHUN
2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR YANG
DIKELOLA OLEH DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG SECARA
ELEKTRONIK.**

(STUDI : PASAR NANGGALO, PASAR LUBUK BUAYA, PASAR RAYA)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :

**IRFAN WILIS
1810012111100**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 07/Skipi/HTN/FH/VII-2022

Nama : **IRFAN WILIS**
 Nomor : **1810012111100**
 Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
 Judul Skripsi : **Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Oleh Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik. (Studi : Pasar Nanggalo, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Raya)**

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji:

Nurbeti, S.H, M.H

(Pembimbing)




Mengetahui:



(Dr.Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr.Desmal Fajri S.Ag.,M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**



PENGESAHAN SKRIPSI

No.Reg : 07/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : IRFAN WILIS
 Nomor : 1810012111100
 Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021
 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Oleh
 Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik. (Studi : Pasar
 Nanggalo, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Raya)

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada hari SelasaTanggal **Dua Puluh Enam Bulan Juli**Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-----------|---|
| 1. Nurbeti, S.H, M.H | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H | (Anggota) |  |
| 3. Dr. Maiyestati, S.H, M.H | (Angota) |  |



**PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR YANG DIKELOLA
OLEH DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG SECARA ELEKTRONIK.
(STUDI : PASAR NANGGALO, PASAR LUBUK BUAYA, PASAR RAYA)**

Irfan Wilis¹, Nurbeti S.H, M.H¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: irfanwilis43@gmail.com

ABSTRAK

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Rumusan masalah: 1) Bagaimakah pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh dinas perdagangan Kota Padang secara elektronik? 2) Apasajakah kendala-kendala Dinas Perdagangan Kota Padang dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh dinas perdagangan Kota Padang secara elektronik? 3) Apasajakah upaya-upaya Dinas Perdagangan Kota Padang dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh dinas perdagangan Kota Padang secara elektronik? Metode Penelitian yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer. Analisis data kualitatif. Hasil penelitian: 1) pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh dinas perdagangan Kota Padang secara elektronik, sudah terealisasi dengan baik. 2) Kendala yang ditemukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu dibagian sarana prasarana yang merupakan faktor penting agar terlaksananya aturan tersebut. 3) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu upaya preventif berupa sosialisasi.

Kata Kunci: Peraturan Wali Kota, Retribusi, Pedagang, Elektronik

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Error! Bookmark not defined.
- B. Rumusan Masalah Error! Bookmark not defined.
- C. Tujuan Penelitian Error! Bookmark not defined.
- D. Metode Penelitian Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Retribusi Pasar Error! Bookmark not defined.
 - 1. Pengertian Retribusi Pasar Error! Bookmark not defined.
 - 2. Jenis-jenis pasar Error! Bookmark not defined.
 - 3. Bentuk-bentuk Retribusi Yang Dikelola Secara Elektronik Menurut Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Oleh Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik. Error! Bookmark not defined.
 - 4. Mekanisme Pemungutan Retribusi Error! Bookmark not defined.
- B. Tinjauan Tentang Dinas Perdagangan Error! Bookmark not defined.
 - 1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Perdagangan Kota Padang Error! Bookmark not defined.
 - 2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Error! Bookmark not defined.
- C. Tinjauan tentang Pedagang Error! Bookmark not defined.
 - 1. Pengertian Pedagang Error! Bookmark not defined.
 - 2. Jenis-jenis Pedagang Error! Bookmark not defined.
- D. Tinjauan Tentang Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Oleh Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik. Error! Bookmark not defined.
 - 1. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Oleh Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik. Error! Bookmark not defined.

2. Tujuan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Oleh Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik. **Error! Bookmark not defined.**
3. Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Oleh Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik. **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Oleh Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik. **Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala-Kendala Dinas Perdagangan Kota Padang Dalam Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Oleh Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik. **Error! Bookmark not defined.**
- C. Upaya-Upaya Dinas Perdagangan Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Oleh Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik. **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA